

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis sebelumnya, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Konsep atau metode *omnibus law* yang disahkan oleh pemerintah saat ini dirasa belum efektif dan efisien dalam sistem perundang-undangan nasional dan otonomi daerah. *Omnibus Law* masih memerlukan waktu untuk pembahasan lebih lanjut mengenai penerapan konsep *omnibus law* ini. *Omnibus law* sebagai suatu konsep pembentukan peraturan perundang-undangan harus tetap terikat pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan landasan pembentukan peraturan perundang-undangan. *Omnibus law* perlu diarahkan secara luas dan menyeluruh, serta penataan yang terpadu dalam rangka penataan sistem peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan *omnibus law* ini jangan hanya terfokus pada kemudahan berinvestasi dan obesitas regulasi saja namun harus melihat dampaknya terhadap aspek lain khususnya otonomi daerah yang terpengkas akibat beberapa revisi atau pencabutan pasal-pasal didalamnya. Dalam pembahasan *omnibus law*, keseimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus diperhatikan karena otonomi daerah dan desentralisasi merupakan sarana kebijaksanaan politik bagi pemerintah daerah dalam membangun daerahnya sendiri.

2. Konsekuensi yuridis *omnibus law* terhadap Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yakni kewenangan Presiden dapat membatalkan Peraturan Daerah melalui Peraturan Presiden, karena Peraturan Daerah dianggap menghambat investasi dan tumpang tindih regulasi. Namun hal tersebut telah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XII/2015. Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Presiden merupakan hal yang inskonstitusional, telah mengambil alih kewenangan konstitusional Mahkamah Agung dan menyimpangi logika bangunan hukum, serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah jelas disebut sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan dengan hierarki dibawah Undang-Undang, maka sebagaimana ditentukan oleh Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

B. Saran

1. Pemerintah dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan haruslah memperhatikan dasar konstitusi negara serta dasar pembentukan perundang-undangan agar tidak terbentuk suatu perundang-undangan yang inskonstitusional dan sesuai dengan tata cara pembentukan perundang-undangan.
2. Dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan pemerintah hendaknya selalu melibatkan partisipasi masyarakat dan sesuai kebutuhan

hukum masyarakat agar tidak menuai kontra atau dampak yang negatif bagi masyarakat saat undang-undang itu disahkan.

3. Pemerintah harus lebih mengkaji konsep atau metode *omnibus law* lebih lanjut secara teliti, jangan terburu-buru dalam menerapkan suatu konsep regulasi yang dikhawatirkan akan menjadi permasalahan yang baru bagi sistem hukum dan sistem regulasi di Indonesia.